



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Daging) antar Provinsi dan Pulau

No. SK : 188.4/4828/122.1/2022

Persyaratan

1. Asli Surat Permohonan Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Jl. Johar No. 17 Surabaya Bermaterai
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. KTP Pemilik/ Penanggung Jawab Perusahaan
4. SIUP
5. NPWP
6. TDP
7. Sertifikat Halal Untuk yang dipersyaratkan
8. NKV (Nomor Kontrol Veteriner) untuk yang dipersyaratkan
9. Laporan Realisasi pengeluaran/pemasukan
10. Surat rekomendasi dan atau keterangan kesehatan produk pangan asal hewan dari daerah asal/tujuan
11. Hasil pengujian laboratorium produk dari Laboratorium Pemerintah atau swasta terakreditasi
12. Khusus pemasukan daging sapi eks impor disertai rencana distribusi distribusi dan pernyataan tidak dijual di pasar tradisional
13. Surat Kuasa (apabila tidak diurus sendiri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pemasukan dan atau pengeluaran produk pangan asal hewan (daging) antar provinsi atau pulau

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan masukan dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan dengan menghubungi:

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jl. Ahmad Yani no. 202 Surabaya

Telp. (031) 8292545

Email : disnak@jatimprov.go.id

Website : www.disnak.jatimprov.go.id

Instagram : @disnakjatim

Whatsapp : 081259877227